

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI
TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM TANPA
IZIN DI KOTA MAKASSAR
(Studi Putusan No.653/Pid.Sus/2021/PN.Mks)**



Oleh :

MUH RIFALDI MANGITUNG

040 2018 0466

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI TINDAK
PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM TANPA
IZIN DI KOTA MAKASSAR
(Studi Putusan No.653/Pid.Sus/2021/PN.Mks)**

Skripsi

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia .**

OLEH :

MUH RIFALDI MANGITUNG

040 2018 0466

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menetapkan Bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : MUH RIFALDI MANGITUNG

Stambuk : 04020180466

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan SK Pembimbing : SK NOMOR 0894/H.05/FH-UMI/XII/2021

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Izin Di Kota Makassar (Studi Putusan No.653/Pid.Sus/2021/PN.Mks).

Telah diperiksa dan disetujui Untuk diajukan dalam seminar skripsi.

Makassar, 25 maret 2022

PEMBIMBING I



Prof. Dr. H. Hambali Thalib.,S.H.,M.H

PEMBIMBING II



Dr. H. Baharuddin Badaru.,S.H.,M.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. H. Mulyati Pawennai,S.H.,M.H

PERSETUJUAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar
memberikan persetujuan untuk ujian Skripsi kepada :

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi
Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Di
Kota Makassar (Studi Putusan
No.653/Pid.Sus/2021PN.Mks)

Nama : Muh Rifaldi Mangitung

Stambuk : 04020180466

Program Kekhususan : Hukum Pidana

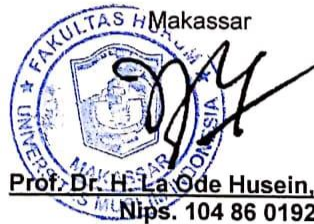
Dasar Penetapan : 0894/H.05/FH-UMI/XII/2021

Makassar, Agustus 2022

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Makassar



Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H.,M.H.
Nips. 104 86 0192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini :

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi
Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam
Tanpa Izin Di Kota Makassar (Studi Putusan
No.653/Pid.Sus/2021/PN.Mks)

Nama : Muh Rifaldi Mangitung

Stambuk : 04020180466

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : 0894/H.05/FH-UMI/XII/2021

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi pada
Agustus 2022, dan dinyatakan LULUS oleh :

1. Prof. Dr. H. Hambali Thalib.,S.H.,MH.
Pembimbing I
2. Dr. H. Baharuddin Badaru.,S.H.,MH.
Pembimbing II
3. Prof. Dr.Hj. Mulyati Pawennai.,S.H.,MH.
Penguji I
4. Muh. Zulkifli Muhdar, SH.,MH.
Penguji II

()

()

()

()



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh Rifaldi Mangitung
Stambuk : 04020180466
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjau Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi
Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam
Tanpa Izin Di Kota Makassar (Studi Putusan
No.653/Pid.Sus/2021/PN.Mks)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa benar skripsi saya ini merupakan asli karya sendiri, bukan merupakan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2022

Yang Menyatakan


Muh Rifaldi Mangitung

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh Rifaldi Mangitung
Stambuk : 04020180466
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjau Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi
Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam
Tanpa Izin Di Kota Makassar (Studi Putusan
No.653/Pid.Sus/2021/PN.Mks)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa benar skripsi saya ini merupakan asli karya sendiri, bukan merupakan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2022

Yang Menyatakan


Muh Rifaldi Mangitung

ABSTRAK

Muh Rifaldi Mangitung (04020180466) , Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Di Kota Makassar. (Studi Putusan No.653/Pid.Sus/2021/PN.Mks).” Di bawah bimbingan Hambali Thalib Selaku Pembimbing I dan Baharuddin Badaru Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam perkara delik penggunaan senjata tajam di kota makassar dan untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap delik penyalahgunaan senjata tajam di kota makassar dalam perkara putusan nomor :653/Pid.Sus/2021/PN.Mks. Penelitian ini dilaksanakan di kota makassar dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni di Pengadilan Negeri Makassar. Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah metode wawancara dan studi dokumentasi kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan hukum pidana tindak pidana membawa atau menyimpan senjata tajam dalam putusan No.653/Pid.Sus/2021/PN.Mks telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/DRT/1951 dan Penerapan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana membawa atau menyimpan senjata tajam yang di Kota Makassar perkara putusan No.653/Pid.Sus/2021/PN.Mks telah sesuai, dalam pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan, Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Rekomendasi penelitian adalah dengan banyaknya kejahatan yang menggunakan senjata tajam yang sering terjadi maka aparat penegak hukum, masyarakat dengan pihak-pihak lain yang terkait untuk dapat bekerja sama memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan menyeluruh kepada masyarakat mengenai dampak dari kejahatan dengan menggunakan senjata tajam.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Senjata Tajam,

KATA PENGANTAR



AssalamuAlaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang setinggi-tingginya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkat, rahmat, taufiq, hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Hasil penelitian dengan judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Di kota Makassar (Studi Putusan No.653/Pid.Sus/2021/PN.Mks).**

Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Penulis menyadari akan terbatasnya kemampuan penulis sebagai manusia biasa dan menganalisis keilmiahan dalam tulisan ini. Maka dari itu penulis menerima dengan baik berupa koreksi, kritikan, dan saran agar penulisan ini bisa menjadi karya tulis yang berguna bagi pembangunan ilmu pengetahuan.

Keberhasilan penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini karena adanya doa yang tiada hentinya, dukungan moril dan materil yang tentunya tidak terbatas, dan tidak bisa terbalas dari kedua orang tua tercinta **AKBP. DG. Mangitung ., S.E** dan **ibunda HJ. Nursawang S.Pd** yang telah melahirkan, mengasuh dan membesarkan penulis. Terima kasih atas segala kesabaran, pengorbanan, kasih sayang, mengarahkan segala usaha, doa, dan cucuran keringat nya dengan harapan demi kesuksesan

studi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, betapa beruntungnya penulis mempunyai ayah dan ibu dalam hidup penulis, sempurna tak bercelah memberikan semangat dan dukungan motivasi dalam menjalani kehidupan serta doa yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan teristimewa terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak **Prof. Dr. H Basri Modding, S.E., M.Si.** selaku Rektor dan penentu kebijakan dalam pencapaian kemajuan kampus Universitas Muslim Indonesia. Beserta jajarannya
2. Bapak **Prof.Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum. Beserta jajarannya.
3. Terima kepada Bapak **DODDY HENDRASAKTI, SH** Selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang sudah menyempatkan waktunya untuk di wawancarai.
4. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai ., S.H., M.H.** Selaku Ketua Hukum Pidana.
5. Bapak **Prof. Dr. H. Hambali Thalib,. S.H., M.H.** Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak **Dr. H. Baharuddin Badaru,. S.H., M.H** Selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas nasihat dalam proses ujian proposal hingga ujian skripsi.
6. **Prof. Hj. Mulyati Pawennai. S.H., M.H.** Dan Bapak **Muh. Zulkifli Muhdar. S.H., M.H** Selaku Dosen Penguji. Terima Kasih banyak

atas kritik dan saran yang membangun selama proses ujian proposal hingga ujian skripsi.

7. Kakak saya **apt. Vina Purnamasari. S.Farm,. M.Sc.** dan **Mirna Pratiwi Mangitung. S.E.** Terima kasih atas dukungan nya.
8. Teman-teman seperjuangan **KKP/MAGANG** Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Angkatan I Tahun 2018 di **Polres Pelabuhan Makassar** Terima kasih atas dedikasi dan Kerjasama tim yang sangat baik.
9. Terima kasih kepada yang tersayang **Nurul Hikmah Ramadhani** Yang selalu menemani di saat susah dan senang.
10. Terima kasih kepada **Faidil Dapid Rusdianto** Seorang teman yang selalu ada saat di butuhkan senang maupun susah bersama.
11. Terima kasih kepada **Muh Izhar Ilyas, Nurul Fadhilah Ramadani, Sri Rahayu, Elyza Sri Septianty, Muhaimin Idrus, Muhammad Arbiansyah Mahpud, Muh Syahrul Mursyid, Muh Zulfadli Ramadhan,** dan seluruh sahabat yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan, dan dukungannya, semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh ALLAH SWT bekal kali lipat.

Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi.
Semoga Allah SWT, Senantiasa memberkati dan merahmati segala
aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisinya. Aamiin

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar , 25 Maret 2022

Muh Rifaldi Mangitung

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana.....	9
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	11
B. Pidana dan Pemidanaan	13
1. Pengertian pidana.....	13
2. Teori Pemidanaan.....	14
C. Tindak Pidana Membawa atau Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin	23
1. Pengertian Senjata Tajam	23
2. Unsur Unsur Tindak Pidana Senjata Tajam.....	26

D. Faktor-faktor yang dipertimbangkan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana	27
1. Faktor Yuridis.....	27
2. Factor Nonyuridis.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Tipe Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Jenis Dan Sumber.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Izim (Studi Putusan No. 653/Pid.Sus/2021/PN.Mks).....	38
1. Posisi Kasus	38
2. Dakwan Pertama	46
3. Dakwaan Kedua	48
4. Tuntutan Penuntut Umum.....	52
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Izin Di Kota Makassar (Studi Putusan No.653/Pid.Sus/2021/PN.Mks).....	47

1. Pertimbangan Majelis Hakim	47
2. Amar Putusan	51
C. Komentar Penulis.....	52
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

1. Sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia telah menetapkan tujuan pembentukan negar Indonesia yang kemudian sebagai dasar arah pembangunan tatanan berbangsa dan bernegara, Tujuan bernegara ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sarana penggerak pembangunan keadilan sosial adalah Hukum. Hukum adalah peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya. Peranan Hukum dalam menegakkan keadilan yakni, menciptakan keamanan dan ketertiban, menegakkan nilai nilai kebenaran dan keadilan, mengatur tingkah laku individu dan masyarakat, mendorong terwujudnya kerekatan sosial, dan membantu masyarakat untuk meraih kesejahteraan hidup. Hukum di Indonesia harus dapat menutup semua aspek perbuatan melanggar hukum yang begitu beragam jenis dan caranya termasuk tindak pidana yang dilakukan menggunakan senjata api dan benda tajam. Senjata tajam dalam arti positif merupakan alat untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan

negara, penegakan hukum, tetapi dalam arti negatif penggunaan senjata tajam dan secara melawan hukum akan mengganggu ketertiban umum (Tindakan kriminalitas) dan merupakan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Masalah penyalahgunaan senjata api adalah merupakan satu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana penyalahgunaan senjata tajam dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun 2 orang banyak. Hukum yang mengatur klarifikasi senjata tajam yaitu Undang-Undang Drt. No. 12 Tahun 1951 Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi:

Barang siapa yang tanpa hak memasukkan Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba memperolehnya, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.¹

Sejarah Bangsa Indonesia sejak di proklamirkan mencatat bahwa kemenangan bangsa tidak didukung dengan perlengkapan perang yang modern, akan tetapi hanya dengan beberapa pucuk senjata tajam.

¹ Undang-Undang Drt. No. 12 Tahun 1951.

Namun semangat perjuanganlah yang membuat bangsa ini bisa merdeka.

Meskipun senjata tajam dan senjata tajam sangat bermanfaat dan di perlukan dalam hal pertahanan dan keamanan negara serta mempersenjatai diri atau mempertahankan/membela diri dari hal-hal yang mengancam jiwa, namun apabila disalah gunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, terlebih lagi dengan peredaran senjata tajam yang dilakukan secara illegal, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional. Meningkatnya kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata tajam akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, yaitu hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

3. ²Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang

Ana rosulillah sallahu alaihi wassalama qala man hamala Alayna silaha qalaysa mina.

² <http://archive.kaskus.us/thread/3880968>. Diakses Tanggal 4 Januari 2022. Pukul

membawa senjata tajam di tempat keramaian tanpa tujuan yang dibenarkan, maka ia tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad Saw.

Hadis dimaksud diriwayatkan oleh imam bukhari dari Abdullah bin Umar, dia berkata;

مَنْ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنْ
مِنَّا فَلَيْسَ السِّلَاحَ عَلَيْنَا حَمَلٌ

Terjemahan:

“Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda; “Barangsiapa menghunus pedang kepada kami, maka ia bukan golongan kami.”³

Hubungan yang terjadi antara manusia akan terjalin baik jika keduanya berbuat baik. Hubungan itu juga dapat buruk jika salah satu dari masyarakat berbuat kejahatan. Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat ialah kejahatan yang dilakukan dengan senjata tajam. Maraknya senjata tajam di kalangan warga sipil merupakan suatu permasalahan umum. Lemahnya pengawasan terhadap kepemilikan senjata tajam merupakan sebab adanya kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Penyebaran senjata tajam di Indonesia baik yang memiliki izin resmi maupun tidak resmi semakin meningkat.

Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat ialah kejahatan yang dilakukan dengan senjata tajam. Senjata tajam merupakan alat yang dapat

³ Hadist Riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar

melukai maupun membunuh seseorang. Penggunaan senjata tajam untuk melakukan kejahatan yang biasanya dapat berupa perampokan, penganiyaan, pembunuhan dan lainnya. Timbulnya kejahatan itu tentunya dapat meresahkan masyarakat sekitar.

4. Penggunaan senjata tajam untuk melakukan kejahatan di Indonesia semakin meningkat. Kepolisian sebagai pihak yang berwenang harus secepatnya menekan peredaran senjata tajam di masyarakat baik yang melalui izin resmi maupun yang tidak memiliki izin agar dapat mengurangi angka kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Kepemilikan senjata tajam tidak hanya beredar di kalangan masyarakat yang menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadinya yaitu melakukan kejahatan. ⁴Apabila kita cermati upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum memang sudah dapat menekan ataupun mengurangi angka kejahatan dari kepemilikan senjata tajam ataupun penggunaannya. Sebagai masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, sehingga menjadi sebuah dinamika dalam kemasyarakatan yang terkadang menjadi sebuah problema kemasyarakatan, yang melahirkan sebuah gesekan-gesekan yang berujung pada sebuah pertikaian. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dijelaskan larangan kepemilikan senjata

⁴ <http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/16724-polri-tarik-senjata-api-sipil.p> Diakses pada

tajam. Adanya peraturan tersebut jelas bahwa peredaran senjata tajam telah dilarang dalam Undang-undang Darurat tersebut. Namun pada kenyataannya sekarang masih banyak masyarakat yang secara bebas memiliki senjata tajam yang digunakan sebagai koleksi. Perlu adanya penanganan yang lebih serius terhadap kepemilikan senjata tajam yang terjadi di kalangan masyarakat.

5. Pihak yang berwajib harus bisa menekan laju penyebaran senjata tajam yang terjadi di Indonesia baik yang memiliki izin secara resmi maupun yang tidak resmi agar terciptanya kehidupan yang aman dan damai dalam masyarakat. Khususnya di Makassar terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Rifai Pranata Alias PAI, Studi Putusan No.653/Pid.Sus/2021/PN.Mks pada hari Senin tanggal 23 Maret 2021 sekitar Pukul 14.00 WITA bertempat di jalan Monginsidi kota Makassar, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (Satu) bilah badik lengkap dengan

Sarungnya perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang⁵.

Dalam hasil penelitian ini penulis hendak meneliti tentang kepemilikan senjata tajam yang menjadi sebuah tindak pidana karena dilakukan secara tanpa izin dan hak yang resmi yang terjadi di kota Makassar. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk membahas judul

penelitian mengenai **“Tinjaun Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Izin Di Kota Makassar (Studi Putusan No.653/Pid.Sus/2021/PN Mks)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin di kota Makassar berdasarkan tanda putusan
(No.653/Pid.Sus/2021/PN Mks)”.?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin di kota Makassar dalam putusan merujuk (No.653/Pid.Sus/2021/PN Mks)” . ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana matril terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin di kota makassar.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam di pengadilan negeri makassar.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya memberikan manfaat dan kegunaan yang

terdapat pada penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretis:

- a. Merupakan salah satu sarana untuk berbagi pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya.
- b. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis :

- a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal di masa depan kelak.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda, strafbaarfeit, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁵

Berikut pengertian Tindak Pidana menurut para ahli :

- a. Moeljatno berpendapat bahwa Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁶
- b. Bambang Poernomo berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁷

⁵ Wirjono Prodjodikoro, (2003). *asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm . 59.

⁶ Moeljatno, (1987). *asas-asas hukum pidana*, Jakarta : Bina Aksara, hlm. 54.

⁷ Bambang Poernomo, (1992). *asas-asas hukum pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia , hlm. 130.

- c. Simons berpendapat bahwa, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁸

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana⁹. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).

- d. Komariah E. Sapardjaja berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu¹⁰.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil¹¹:

⁸ Erdianto Effendi, (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama, hlm. 97.

⁹ Andi Hamzah, (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 72.

¹⁰ Chairul Huda, (2006). *Dari tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 27.

¹¹ A. Zainal Abidin Farid, (2010). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 242.

- a. Dikatakan formil karena undang-undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu di sertai ancaman sanksi barangsiapa yang melanggar atau mengabaikannya.
- b. Dikatakan materil karena sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian di dalam undang-undang, masih harus di teliti tentang penilaian masyarakat apakah perbuatan itu memang tercela dan patut di pidana perbuatannya atau tidak tercela, ataupun di pandang sifatnya terlampau kurang celaannya sehingga pembuatnya tak perlu di jatuhi sanksi hukum pidana, tetapi cukup di kenakan sanksi kaidah-kaidah hukum lain atau kaidah sosial lain.

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur - unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.¹²

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (Dolus atau Culpa);
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau Voorbedachte Raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau Wederrechtelijkheid;
- b. Kualitas
- c. dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan

¹² Drs. P.A.F Lamintang, SH., (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 193.

Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- d. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Seorang ahli hukum yaitu simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : ¹³

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

B. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana pada hakikinya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh Negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Pidana adalah sanksi yang hanya ada dalam hukum pidana. Jika dikaitkan dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang paling keras. Dalam lapangan hukum pidana sanksi yang terberap berupa pidana badan, pidana atas kemerdekaan, bahkan pidana jiwa.

¹³ DR. Andi Hamzah, (2004). *Asas- Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 88.

Pengertian Pidana Menurut Hart ada lima elemen terkait pidana:

Pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan pidana dan pidana ditunjuk untuk suatu pelanggaran terhadap hukum harus sesuai antara pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku yang melakukan kejahatan. Pidana itu dijalankan oleh pelaku yang melakukan kejahatan Pidana itu dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang dalam system hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan Pidana merupakan suatu Tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pidana mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan agar tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan yang serupa.

2. Teori Pidana

Alasan pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai golongan teori pembalasan, golongan teori

tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.¹⁴

a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pembedaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan “*Fiat Justitia ruat coelom*” (walaupun besok dunia kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Teori pembalasan-pembalasan ini terbagai dalam dua macam, yaitu:

1. Teori pembalasan yang obyektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini Tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
2. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh

¹⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, (PT. Refika Aditama, Bandung, 2011), hlm. 145.

kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

b. Teori Tujuan

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm Van Feurbach yang mengumumkan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan di perlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.

c. Teori Gabungan

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Dasar pemikiran teori gabungan. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat. Teori gabungan ini mengutamakan perhatiannya kepada si pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana ini didasarkan pada berat dan ringannya tindak pidana yang dilakukan,

melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana. Menurut teori ini, tujuan pidana untuk mengubah tingkah laku dan kepribadian pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah untuk memperbaiki pelaku tindak pidana. Teori inilah yang dianut oleh rancangan KUHPidana.

d. Jenis-jenis pidana

1. Pidana pokok

Berdasarkan Pasal 10 KUHPidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, Urut-urut pidana pokok tersebut berdasarkan tingkatan berat-ringannya sanksi pidana yang di jatuhkan. Prinsip umum dalam penjatuhan pidana pokok berdasarkan KUHPidana adalah hakim dilarang menjatuhkan laebih dari satu pidana pokok. Oleh karena itu ancaman pidana dalam KUHPidana pada umumnya bersifat alternative antara pidana penjara dan pidana denda.¹⁵

¹⁵ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014), hlm. 387.

2. Pidana Mati

Sebagaimana Pasal 11 KUHPidana yang berbunyi; “Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”¹⁶

Hukuman mati adalah hukuman terberat. Berdasarkan Pasal 11 KUHPidana , hukuman mati yang demikian dianggap tidak manusiawi sehingga diterbitkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan umum Dan Militer. Berdasarkan undang-undang tersebut, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan tembak mati dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan pada pengadilan tingkat pertama. Selama menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana tersebut.

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Politeia, Bogor, 1995), hlm. 36.

3. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah merupakan pidana yang paling banyak dimuat dalam KUHPidana dan ketentuan pidana lainnya. Pidana penjara adalah pidana berupa pembatasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana ke dalam suatu rumah penjara. Diharapkan, dengan adanya perampasan kemerdekaan si terpidana akan menjadi tidak bebas untuk mengulangi tindak pidana dan selama waktu dirampasnya kemerdekaan itu, si terpidana juga diharapkan melakukan perenungan untuk menyadari kesalahan yang telah dibuatnya.¹⁷

4. Pidana Kurungan

Pidana kurungan ditunjuk kepada perbuatan pidana yang diskulifikasikan sebagai pelanggaran. Kendati demikian ada juga beberapa kejahatan yang di ancam dengan pidana kurungan, jika dilakukan karena suatu kealpaan dan ancaman pidana kurungan terhadap kejahtan-kejahatan tersebut di alternatifkan dengan pidana penjara. Sifat pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan

¹⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, (PT. Refika Aditama, Bandung, 2011), hlm. 146.

mengurung orang tersebut di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, lama hukuman pidana adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHPidana.¹⁸

5. Pidana Denda

Salah satu alasan adanya pidana denda karena keberatan terhadap pidana dalam jangka waktu singkat. Beberapa keuntungan pidana denda adalah: pertama, pidana denda tidak menyebabkan stigmatis. Kedua, pelaku yang dikenakan pidana denda dapat tetap tinggal Bersama keluarga dan lingkungan sosialnya. ketiga, pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaan. Keempat, pidana denda dengan mudah dapat dieksekusi. Kelima, negara tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana denda. Namun demikian terdapat sisi lemah dari pidana denda yang hanya menguntungkan bagi orang-orang yang memiliki

¹⁸ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (puKAP-Indonesia,Yogyakarta,2012). hlm. 52.

kempampuan finansial lebih. Jika pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan.¹⁹

6. Pidana tutupan

Pidana tutupan dalam konteks hukum pidana Indonesia adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan. Pidana Tutupan ditunjukkan bagi pelaku kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, namun motivasi dalam melakukan kejahatan tersebut patut dihormati. Dapatlah dikatakan politik. Terpidana yang menjalani pidana tutupan, wajib menjalankan pekerjaan. Demikian pula semua peraturan yang terkait pidana penjara juga berlaku bagi pidana tutupan.

7. Pidana Tambahan

Berdasarkan KUHPidana, pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang dan pengumuman putusan hakim. Akan tetapi di luar KUHPidana, terdapat banyak pidana tambahan yang berbeda dengan apa yang dicantumkan dalam KUHPidana. Hal ini tertuang dalam

¹⁹ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014), hlm. 401.

undang-undang pidana khusus, baik undang-undang pidana maupun yang bukan undang-undang pidana.

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Hak-hak terpidana yang dapat dicabut sebagai pidana tambahan adalah:²⁰

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- b. Hak memasuki Angkatan bersenjata
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Hak menjadi penasihan hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
- f. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu
- g. Perampasan barang-barang tertentu
- h. Perampasan terhadap barang-barang tertentu dalam KUHPidana diatur sebagai berikut

²⁰ Pasal 35 KUHPidana.

- i. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan
- j. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang
- k. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang yang telah di sita.

2. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius. Hal ini karena secara langsung menyentuh nama baik dan martabatnya. Pengumuman putusan hakim di satu sisi merupakan pidana tambahan, namun di sisi lain menunjukkan karakter sebagai suatu Tindakan atau maatregel yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat.

C. Tindak Pidana Membawa atau Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin

1. Pengertian Senjata Tajam

Senjata Tajam adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak

(bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat di katakana senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik.²¹

Berdasarkan Undang-undang (Drt) No. 12 Tahun 1962 yang dimaksud senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).²²

Dalam undang-undang Pasal 2 ayat (1) (Drt) No. 12 tahun 1951 di jelaskan bahwa: “Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat ,menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*slagsteek-of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun”.²³

²¹ <http://en.wikipedia.org/wiki/firearm>. Diakses Tanggal 4 Januari 2022. Pukul 08.32 WITA

²² Andi Hamzah, delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentar 1, PT Pradnya Paramita, 1978, hlm 10

²³ *Ibid*, hlm. 10.

Dalam prakteknya bisa diterapkan bahwa dalam melakukan pembunuhan atau penganiayaan maka diterapkan undang-undang ini untuk yang dipakai tanpa memperhatikan penafsiran-penafsiran karena nyatanya itu telah dipakai (jadi telah bertujuan) menjadi senjata.

Berikut adalah senjata tradisional dari tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia:²⁴

- a. Senjata Tradisional Nangro Aceh Darussalam : Rencong.
- b. Senjata Tradisional Sumatra Utara : Piso Gaja Dompok.
- c. Senjata Tradisional Sumatra Barat : Karih, Ruduih, Piarit.
- d. Senjata Tradisional Provinsi Kepulauan Riau : Jenawi.
- e. Senjata Tradisional Provinsi Jambi : Badik Tumbuk Lada.
- f. Senjata Tradisional Sumatra Selatan : Tombak Trisula.
- g. Senjata Tradisional Provinsi Lampung : Terapang, Pehduk Pay.
- h. Senjata Tradisional Provinsi Bengkulu : Kuduk, Badik, Rudus.
- i. Senjata Tradisional Provinsi DKI Jakarta : Badik, Parang, Golok.
- j. Senjata Tradisional Provinsi Jawa Barat : Kujang.
- k. Senjata Tradisional Provinsi Jawa Tengah : Keris.
- l. Senjata Tradisional Provinsi DI Yogyakarta : Keris Jogja.
- m. Senjata Tradisional Provinsi Jawa Timur : Clurit.
- n. Senjata Tradisional Provinsi Bali : Keris.

²⁴ <http://www.berbagaireviews.com/2015/03/gambar-dan-daftar-lengkap-nama-nama-html>
Diakses pada tanggal 7 Januari 2022 Pukul 17.15 WITA.

- o. Senjata Tradisional Provinsi Nusa Tenggara Barat : Keris, Sampari, Sondi
- p. Senjata Tradisional Provinsi Nusa Tenggara Timur : Sundu.
- q. Senjata Tradisional Provinsi Kalimantan Tengah : Mandau, Lunjuk, Sumpit Randu.
- r. Senjata Tradisional Provinsi Kalimantan Selatan : Keris, Bujak Beliung
- s. Senjata Tradisional Provinsi Kalimantan Timur : Mandau.
- t. Senjata Tradisional Provinsi Sulawesi Utara : Keris, Peda, Sabel.
- u. Senjata Tradisional Provinsi Sulawesi Tengah : Pasatimpo.
- v. Senjata Tradisional Provinsi Sulawesi Selatan : Badik.
- w. Senjata Tradisional Provinsi Sulawesi Barat : Tombak.
- x. Senjata Tradisional Provinsi Maluku : Parang Salawaki / Salawaku, Kalawai.
- y. Senjata Tradisional Provinsi Irian Jaya : Pisau Belati.
- z. Senjata Tradisional Provinsi Provinsi Papua Barat : Busur dan Panah.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam

Berdasarkan Undang-undang (Drt) No. 12 Tahun 1951 unsur-unsur tindak pidana membawa senjata tajam yaitu:[

- 1. Pasal 2 ayat (1)
 - Barang siapa

- Yang tanpa hak
- Memasukkan ke Indonesia ,Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*slag of stoot wapen*)

D. Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Hakim Dalam Memutus

Perkara Pidana

1. Faktor Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pada tulisan ini dimaksudkan tersebut diantaranya adalah: Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti,pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.²⁵

²⁵ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Yogyakarta, 2006, hlm. 124-125.

Pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim unsur-unsur (Bestanddelen) dari suatu tindakan pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasannya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/dictum putusan hakim.

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. dakwaan selain berisikan ideintitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana itu dilakukan. ²⁶ Surat dakwaan dipandang memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara jelas dan lengkap mengenai. ²⁷

- 1.) Tindak pidana yang dilakukan;
- 2.) Pelaku tindak pidana/ siapa yang melakukan tindak pidana tersebut;
- 3.) Dimana tindak pidana tersebut dilakukan (Locus Delicti);
- 4.) Kapan tindak pidana tersebut dilakukan (Tempus Delicti);

²⁶ *Ibid*

²⁷ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, P.T Alumni, Bandung, 2006, hlm. 44.

- 5.) Bagaimana tindak pidana tersebut dilakuka;
- 6.) Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana (delik-delik lain);
- 7.) Ketentuan pidan yang diterapkan/pasal yang didakwakan.

b. Keterangan Terdakwa

Menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa di siding tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwa penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umu, hakim maupun penasihat hukum. Kitab undang-undang hukum acara (KUHP) menggunakan istilah keterangan terdakwa bukan pengakuan dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengkuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.²⁸

²⁸ *Ibid*

c. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah

Keterangan saksi adalah disampaikan dimuka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian *de auditu* testimonium *de auditu* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Kesaksian *de auditu* merupakan keterangan – keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang dapat dilihat atau di alami, bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan – keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan – kenyataan dan hal – hal yang didengar, dilihat, atau, dialami sendiri oleh orang lain tersebut. Keterangan demikian ini dalam Ilmu Hukum acara pidana tersebut pula dengan istilah *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.

Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di pengadilan. Oleh Karena itu, hakim harus cermat jangan sampai

kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu, sedini mungkin harus diambil langkah – langkah pencegahan, yakni dengan bertnaya langsung kepada saksi bahwa apakah yang ia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang ia dengar,lihat, dan adialami sendiri. Apabila ternyata yang akan diternagkan itu suatu peristiwa pidana yang ia dengar,lihat, dan dialami sendiri, sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiaannya atau tidak perlu mendengar lebih lanjut keterangannyadan memerintahkan keluar dari ruang siding. Dengan demikian akan terhindar dari kesaksian *de auditu*, berarti pula hanya akan dihasilkan kesaksian yang bernilai alat bukti yang sah.keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan hakim dalam putusannya.²⁹

d. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan siding pengadilan, yang meliputi:

- 1.) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;

²⁹ *Op. Cit.*, hlm. 130-131.

- 2.) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atas untuk mempersiapkan;
- 3.) Benda yang digunakan untuk menghalang – halangi penyidikan tindak pidana;
- 4.) Benda yang khusus dibuat atau di peruntukkan melakukan tindak pidana
- 5.) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Barang bukti yang dimaksud diatas tidak termaksud alat bukti, sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Dakwa. Meskipun bukan sebagai alat namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu dalam surat dakwaannya, kemudian mengajukan barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi , bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim lebih yakin apabila barang bukti ini juga ada

dan cenderung dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan.³⁰

e. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum yang mengformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

Sesuai ketentuan pasal 197 butir e KUHP bahwa :

Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim harus berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti yang diajukan ke depan persidangan tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak

³⁰ *Ibid.*, hlm. 133-134.

memenuhi unsur yang dirumuskan dala pasal peraturan hukum pidana tersebut.³¹

2. Faktor Nonyuridis

- a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa,
- b. Akibat Perbuatan Terdakwa.
- c. Kondisi Diri Terdakwa.
- d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa.

³¹ www.legalitas.com Diakses Pada Tanggal 8 Januari 2022, Pukul 12.15 WITA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang akan coba saya bahas dalam tulisan ini adalah Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan fakta-fakta yang ada dari pembahasan yang ditemui dalam penelitian pada penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Izin Di Kota Makassar

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis di Kota Makassar yaitu Pengadilan Negeri Makassar, yang terletak di jalan RA. Kartini No. 18, Makassar. Tetapi jika adanya larangan akses terkait protokol kesehatan maka penelitian akan mengakses website atau situs resmi Pengadilan Negeri Makassar.

C. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan menggunakan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari

literatur, dokumen- dokumen, buku, makalah, peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan Negeri Makassar, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Merupakan penelitian yang digunakan secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk menggali dan mendalami hal-hal penting yang mungkin belum terjangkau melalui observasi atau untuk mendapatkan jawaban yang lebih detail atas suatu persoalan. Untuk memudahkan pelaksanaannya, wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (interview) terhadap Hakim yang memutus perkara putusan pengadilan

b. Teknik Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan ini penulis mendapat data yang bersifat teoritis yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen, majalah, internet, karya ilmiah , jurnal, dan, Peraturan perundang-undangan hasil penelitian serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Analisis Data

Berdasarkan data primer dan sekunder yang telah diperoleh oleh penulis kemudian membandingkan data tersebut. Penulis menggunakan teknik deskriptif yang didasari oleh teori-teori yang diperoleh diperkuliahan dan literature yang ada, yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana dikemukakan diatas, kemudian hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk penjelasan dan penggambaran kenyataan-kenyataan atau kondisi objektif yang ditemukan di lokasi penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Izim (Studi Putusan No. 653/Pid.Sus/2021/PN.Mks)

Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana yang diberlakukan dalam kasus putusan No.653/Pid.Sus/2021. - /PN.Mks. perlu diketahui terlebih dahulu penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dengan melihat acara Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Hamka Bin Herman;
Tempat lahir	: Makassar; 15 Oktober 1993
Umur/tanggal lahir	: 27 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Mandar Kel.Panamp Kec. Tallo Kota Makassar;

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian;

Bahwa terdakwa HAMKA BIN HERMAN, pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 04.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 202, bertempat di Kampung Mandar Kel. Panampu Kec. Tello kota makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk** berupa 1 (satu) batang anak panah / busur lengkap dengan karet pelontarnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi HASRIL dan ANDI AZMAR menantang perang kelompok antara warga Layang dan warga Lembo kemudian melihat terdakwa HAKMA BIN HERMAN ikut dalam perang antar kelompok tersebut dan meledakkan petasan kearah kelompok warga Layang kemudian saksi HASRIL dan ANDI AZMAR mendatangi terdakwa namun terdakwa lari dan masuk kedalam rumahnya kemudian HASRIL dan ANDI AZMAR mengejar terdakwa dan menemukan terdakwa sedang bersembunyi didalam rumahnya lalu HASRIL dan ANDI AZMAR mengeledah rumah terdakwa dan

menemukan. 1 (satu) batang anak panah/busur lengkap dengan karet pelontarnya diatas lemari pakaian dalam rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa HAMKA BIN HERMAN mengakui kalau 1 (satu) batang anak panah/busur lengkap dengan karet pelontarnya adalah miliknya dan terdakwa simpan untuk berjaga diri karena sering terjadi perang kelompok dijalan Lembo.

- Bahwa terdakwa menyimpan, memiliki senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) batang anak panah/busur lengkap dengan karet pelontarnya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Dakwaan Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin di kota makassar oleh terdakwa yang di bacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

2. DAKWAAN PERTAMA

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mangajukan Saksi-saksi sebagai berikut: Saksi Hasril,

SE, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.

Bahwa benar saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa paksaan dan benar semua.

Bahwa benar saksi Bernama ANDI ASMAR beserta tim lainnya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hamka Bin Herman karena memiliki, menyimpan 1 (satu) batang anak panah / busur lengkap dengan karet pelontarnya tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berawal adanya laporan masyarakat bahwa di Kampung Mandar Kel. Panampu Kec. Tallo Kota Makassar sedang terjadi perang kelompok antara warga laying dan warga lembo pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 04.30 Wita, kemudian saksi mendatangi tempat perang kelompok tersebut dan melihat terdakwa HAMKA BIN HERMAN ikut dalam perang antar kelompok membuang petasan kearah kelompok warga layang lalu saksi mendatangi terdakwa namun terdakwa lari dan masuk kedalam rumahnya kemudian saksi mengejar terdakwa dan menemukan terdakwa sedang berpura-pura tidur didalam rumahnya lalu saksi

menggeledah rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) batang anak panah / busur lengkap dengan karet pelontarnya diatas baju terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya. Saksi ANDI AZMAR, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar saksi Bersama HASRIL, SE melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hamka Bin Herman karena memiliki, menyimpan 1 (satu) batang anak panah / busur lengkap dengan karet pelontarnya tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang

Bahwa berawal adanya laporan masyarakat bahwa di Kampung Mandar Kel. Panampu Kec. Tello Kota Makassar sedang terjadi perang kelompok antara warga Layang dan Lembo pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 04.30 Wita, kemudian saksi mendatangi tempat perang kelompok tersebut dan melihat terdakwa HAMKA BIN HERMAN ikut dalam perang antar kelompok membuang petasan kearah kelompok warga layang lalu saksi mendatangi terdakwa namun terdakwa lari dan masuk kedalam rumahnya kemudian saksi mengejar terdakwa dan menemukan terdakwa sedang berpura-pura tidur didalam rumahnya lalu saksi menggeledah rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) batang anak panah / busur lengkap dengan karet pelontarnya diatas baju terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa HAMKA BIN HERMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan terdakwa Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyimpan 1 (satu) batang anak panah / busur lengkap dengan karet pelontarnya tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar 1 (satu) batang anak panah / busur lengkap dengan karet pelontarnya tersebut milik terdakwa dan terdakwa menyimpan 1 (satu) batang anak panah / busur lengkap dengan karet pelontarnya untuk menjaga diri.
- Bahwa berawal terdakwa ikut dalam perang kelompok antara warga Layang dan Lembo pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat di Kampung mandar Kel. Panampu Kec. Tallo Kota Makassar.
- Bahwa benar terdakwa ikut dalam perang kelompok tersbut dan terdakwa termasuk dalam kelompok warga Lembo.
- Bahwa benar dalam perang kelompok terdakwa meledakkan petasan kearah kelompok warga Layang kemudian datang petugas kepolisian sehingga terdakwa lari ke dalam rumahnya bersembunyi dan saat di geledah ditemukan 1 (satu) batang

anak panah / busur lengkap dengan karet pelontarnya diatas baju terdakwa.

- Bahwa benar 1 (satu) batang anak panah / busur lengkap dengan karet pelontarnya adalah milik terdakwa yang terdakwa simpan untuk berjaga diri karena sering terjadi perang kelompok di jalan Lembo.

3. DAKWAAN KEDUA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang anak panah / busur lengkap dengan karet pelontarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa HAMKA BIN HERMAN telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa 09 Maret 2021 bertempat di Kampung Mandar Kel. Panampu Kec. Tallo Kota Makassar.
- Bahwa benar saksi HASRIL dan ANDI AZMAR mendatangi perang kelompok antara warga Layang dan warga Lembo kemudian melihat terdakwa HAMKA BIN HERMAN ikut dalam perang antar kelompok tersebut dan meledakkan petasan kearah kelompok warga Layang kemudian saksi HASRIL dan ANDI AZMAR mendatangi terdakwa namun terdakwa lari dan

masuk kedalam rumahnya kemudian HASRIL dan ANDI AZMAR mengejar terdakwa dan menemukan terdakwa sedang bersembunyi didalam rumahnya lalu HASRIL dan ANDI AZMAR menggeledah rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) batang anak panah / busur lengkap dengan karet pelontarnya diatas lemari pakaian dalam rumah terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa HAMKA BIN HERMAN mengakui kalau 1 (satu) batang anak panah/busur lengkap dengan karet pelontarnya adalah miliknya dan terdakwa simpan untuk berjaga diri karena sering terjadi perang kelompok dijalan Lembo.
- Bahwa benar terdakwa menyimpan, memiliki senjata penikan atau penusuk berupa 1 (satu) batang anak panah/busur lengkap dengan karet pelontarnya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

4. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan berkas perkara dan surat-surat keterangan sanksi dan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan , maka Penuntu Umum MENUNTUT agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusanya terhadap terdakwa sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAMKA BIN HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai senjata tajam atau senjata penusuk”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang anak panah/busur lengkap dengan karet pelontarnya.

Dirampas untuk dimusnahkan :

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

**B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana
Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Izin Di Kota Makassar (Studi
Putusan No.653/Pid.Sus/2021/PN.Mks)**

1. Pertimbangan Majelis Hakim

Hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hakiki, hak asasi, penguasaan hukum, faktual, visualisasi etika serta moralitas hakim yang bersangkutan.

Sebelum menjatuhkan sanksi pidana, Hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan bukti-bukti yang ada di persidangan dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta meghubungkan dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya Hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Dalam upaya membuat putusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi melakukan perbuatan pidana atau tidak

sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No.653/Pid.Sus/2021PN.Mks. Sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.12/DRT/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa**
- 2. Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja, setiap orang atau badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau subjek hukum mampu bertindak dan bertanggung jawab secara hukum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Telah dihadapkan di depan persidangan HAMKA BIN HERMAN yang identitasnya dibenarkan dalam pembacaan dakwaan pada saat persidangan pertama.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi sah dan meyakinkan;

2. Unsur Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikan atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasril, SE, saksi Andi Azmar dan keterangan terdakwa HAMKA BIN HERMAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa berawal ada informasi adanya perang kelompok antara warga Layang dan Lembo pada hari Selasa 09 Maret 2021 sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat di Kampung mandar Kel. Panampu Kec. Tallo Kota Makassar kemudian saksi Hasril, SE dan saksi Andi Azmar mendatangi tempat perang kelompok tersebut di Kampung mandar Kel. Panampu Kec. Tallo Kota Makassar dan melihat terdakwa HAMKA BIN HERMAN ikut dalam perang antar kelompok tersebut dan meledakkan petasan kearah kelompok warga Layang kemudian HASRIL dan ANDI AZMAR mendatangi terdakwa namun terdakwa lari dan masuk kedalam rumahnya lalu HASRIL dan ANDI AZMAR mengejar terdakwa dan menemukan terdakwa sedang berpura-pura tidur didalam rumahnya lalu HASRIL dan ANDI AZMAR menggeledah rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) batang anak panah/busur lengkap dengan karet pelontarnya diatas bau terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan terdakwa simpan untuk berjaga diri karena sering terjadi perang antara kelompok di jalan Lembo;

Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan, memiliki senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) batang anak panah/busur lengkap dengan karet pelontarnya tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikan atau senjata penusuk” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/DRT/1951 telah terpenuhi maka, Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimban, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang anak panah/busur lengkap dengan karet pelontarnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :

- Dirampas untuk musnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Keadaan-keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang
- Terdakwa tidak pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/DRT/1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

3. Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HAMKA BIN HERMAN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa**

hak memiliki, menyimpan atau menguasai senjata tajam atau senjata penusuk”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan.**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang anak panah/busur lengkap dengan karet pelontarnya.

Dirampas untuk dimusnahkan :

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

C. Komentar Penulis

Berdasarkan Uraian tersebut diatas maka penulis berpendapat bahwa penerapan hukum terhadap tindak Pidana kepemilikan senjata tajam di kota makassar dalam Perkara Putusan No.653/Pid.Sus/2021/PN.Mks. telah sesuai dengan delik yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana dalam unsur-unsurnya telah mecocoki rumusan delik dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.

12/DRT/1951. Berdasarkan analisis penulis tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam putusan

No.653/Pid.Sus/2021/PN.Mks, bahwa keputusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar sudah sangat tepat karena dilihat dari fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan. Bahwa sanksi yang diberikan sudah tepat jika melihat dari hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari terdakwa. Yang dimana perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, maka penulis menutup Hasil Penelitian ini dengan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum atas tindakan atas yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan dakwaan putusan No.653/Pid.sus/2021PN.Mks, yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/DRT/1951 yaitu tentang penyalahgunaan senjata tajam (menyimpan, membawa, menguasai, dan atau memiliki senjata penikam atau senjata penusuk). Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang telah dilakukan sebagai suatu kesalahan. Maka untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.
2. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap kasus tindak pidana membawa atau menyimpan senjata tajam perkara putusan

No.653/Pid.Sus/2021/PN.Mks telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, maka majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan serta Undang-Undang sistem peradilan pidana (undang-undang nomor 8 tahun 1981)

- a. Dan tidak ada alasan pembenar, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa meliputi : Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat, Terdakwa menyesali perbuatannya.

B. Saran

Dengan banyaknya kejahatan yang menggunakan senjata tajam yang sering terjadi maka aparat penegak hukum, masyarakat dengan pihak-pihak lain yang terkait untuk dapat bekerja sama memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan menyeluruh kepada masyarakat mengenai dampak dari kejahatan dengan menggunakan senjata tajam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist :

Al Quran dan Terjemahannya. 2005. Penerbit Departemen Agama Republik Indonesia

B. Buku :

Adami Chazawi, 2002. ***Berasal dari Rumusan-Rumusan Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP.***

Andi Hamzah.1994. ***Asas-Asas Hukum Pidana.*** Rineka cipta. Jakarta.

1995. *Delik-delik Tersebar Diluar KUHP. PT. Pradnya Paramita.*

Jakarta AS Alam. 2010 *Penanggulangan Kejahatan Emperik*

Bonger. dkk. Topo Santosa 2001. ***Ruang Lingkup Kriminologi Dibedakan Kriminologi Murni Dan Kriminologi Terapan.***

Edwin H. Sutherland. 2010. Dalam Bukunya ***"Pengantar Kriminologi"***. A.S

Alam. Yang Memberikan Definisi Kriminologi Sebagai Kumpulan Pengetahuan Yang Membahas Kenakalan Remaja Dari Kejahatan Sebagai Gejala Sosial.

Harahap, M Yahya. 2000. ***Hukum Acara Pidana Indonesia.*** Sinar Grafika Jakarta.

Ilyas Amir. 2012. ***Asas-Asas Hukum Pidana.*** Cetakan Pertama. Yogyakarta.Rangrang Education Yogyakarta dan PuKAP- Indonesia.

Marwas dan Jimmy P. 2008. **Kamus Hukum**. Surabaya. Reality Publisher.

Moeljatno. 2002. **Asas-Asas Hukum Pidana**. Rineka Cipta. Jakarta. Nur

Fadhilah Mappaselleng. 2018. **Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama**.

Nur Fadhilah Mappaselleng. 2019. **Penguatkuasaan Undang-Undang Jenayah dan Kes Siri' di Sulawesi Selatan**. Arti Bumi Intaran.

Nur Fadhilah Mappaselleng. 2020. **Hukum Acara Pidana Adversial Pemahaman Awal dan Proses Investigasi**. Arti Bumi Intraran

P. Topinard. Abdussalam. 2007. *Ahli Antropologi Prancis Yang Sebelumnya Menggunakan Istilah Antropologi Kriminal*.

Paul Moedigdo dkk. Abdu Salam, 2007. **Unsur-Unsur Tindak Pidana**.

Prodjodikoro, Wirdjono. 2002. **Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia**. Refika Aditama. Bandung..

Rohroma, Basir. 2001. **Tindak Pidana , Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan**. Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih. Jayapura.

Sugiyono. 2008. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D**. Cetakan 13. Bandung. Alfabeta.

Soedarto. 1997. **Hukum Dan Hukum Pidana**. Alumni. Bandung.

Wirjono Prodjodika. 1989. ***Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia***. PT. Erisco. Bandung

C. Peraturan Perundang-undangan :

Gerry Muhammad Rizki. 2008. KUHP Dan KUHP. Permata Press.
Ordonasi Senjata Api Tahun 1939 jo. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian Yang Menjadi Pedoman Aparat Kepolisian Dalam Melakukan Tindakan.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Senjata Api (L.N.1937.No.170 di Ubah Dengan L. N. 1939 No.278) Tentang Undang-Undang Senjata Api (Pemasukan, Pengeluaran Dan Pembongkaran) 1936.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pasal 1 ayat (2) Tentang Pengertian Senjata Api Dan Amunisi

D. Sumber Internet

<http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/16724-polri-tarik-senjata-api-sipil.p>

Dikses pada Tanggal 3 Januari 2022. Pukul 14.00 WITA

http://www.kepemilikan_senjata_api.go.id senjata api.go.id. Diakses pada Tanggal 3 Januari 2022. Pukul 17.00 WITA

<http://en.wikipedia.org/wiki/firearm>. Diakses Tanggal 4 Januari 2022. Pukul

08.32 WITA

<http://archive.kaskus.us/thread/3880968>. Diakses Tanggal 4 Januari 2022.

Pukul 12.10 WITA

<http://www.anneahira.com/jenis-jenis-senjata-api>. Diakses Tanggal 5

januari 2021. Pukul 20.18 WITA

www.wikipedia Bahasa Indonesia senjata. Diakses Tanggal 6 Januari 2022.

Pukul 21.00 WITA

[http://www.berbagaireviews.com/2015/03/gambar-dan-daftar-lengkap-](http://www.berbagaireviews.com/2015/03/gambar-dan-daftar-lengkap-nama-nama-html)

[nama-nama-html](http://www.berbagaireviews.com/2015/03/gambar-dan-daftar-lengkap-nama-nama-html). Diakses pada tanggal 7 Januari 2022 Pukul 17.15

WITA.

www.legalitas.com Diakses Pada Tanggal 8 Januari 2022, Pukul 12.15

WITA

http://sipp.pn-makassar.go.id/index.php/detil_perkara.

E. Jurnal

M Syaifuddin. 2020. *Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951*. Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

*Muhammad Musonif. 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Seseorang Yang
Membawa Senjata Tajam Ke Muka Umum Tanpa Hak. Fakultas
Hukum Universitas Krisna Dwipayana*